



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG  
KECAMATAN SUMOBITO  
DESA SUMOBITO**

---

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMOBITO  
Nomor : 188/ 12 /415.68.1/2014**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**

**KEPALA DESA SUMOBITO**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi peningkatan kinerja Pemerintah Desa agar dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat maka perlu dilakukan pengisian Perangkat Desa;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintahan Desa perlu mengangkat Perangkat Desa dengan menetapkan ketentuannya dalam Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D);
  4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 7/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 7/D)
  5. Peraturan Bupati Jombang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang nomor 27A Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 27 A/E).

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Pelaksanaan Seleksi Perangkat Desa Sumobito nomor : 140/11/415.68.01/ 2014, tanggal 19 Desember 2014 tentang Hasil Nilai Kelulusan Tertinggi Peserta Seleksi Perangkat Desa;
2. Keputusan BPD Sumobito Nomor : 140/BPD/ / 415.68.1/2014 tanggal 19 Desember 2014 tentang Persetujuan Penetapan Perangkat Desa;
3. Rekomendasi Camat Sumobito Nomor : 140/1504/415.68/ 2014, Tanggal 22 Desember 2014 tentang Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan  
KESATU : Mengangkat Perangkat Desa sebagai berikut :  
Nama : Anas Fatkhur Rachman  
Tempat Tanggal Lahir : Jombang 12 November 1990  
Jabatan : Staf Desa Urusan Umum
- KEDUA : Masa Jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun
- KETIGA : Kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berpedoman pada petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumobito  
Pada tanggal 24 Desember 2014



- TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada  
Yth. 1. Sdr. Kepala BPMPD Kab. Jombang ;  
2. Sdr. Kepala Bagian adm.Pemerintahan;  
3. Sdr. Camat Sumobito;  
4. Sdr. Ketua BPD Sumobito.
-